



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 04 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PENANGANAN DAN PENGELOLAAN PENGADUAN PADA
MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BOMBANA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tepat dan terkoordinasi, maka perlu menunjuk Penanganan dan pengelolaan pengaduan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bombana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan; Produk Hukum Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2012);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3) ;
12. Peraturan Bupati Bombana Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan Bupati Bombana Nomor 68 Tahun 2019 Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dins Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Penanganan dan Pengelolaan Pengaduan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bombana.
- KEDUA** : Penanganan dan Pengelolaan Pengaduan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yang namanya tersebut di dalam lampiran Surat Keputusan ini di anggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas.
- KETIGA** : Penanganan dan Pengelolaan Pengaduam sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat bagi masyarakat yang mendapat kendala atau hambatan dalam hal pengurusan Perizinan maupun Non Perizinan.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul dengan di tetapkannya Surat Keputusan ini di bebankan kepada DPA Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana Tahun
Anggaran 2024

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan di dalam keputusan ini akan di adakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rumbia
Pada tanggal 05 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA



PAJAWA TARIKA, S.Pd.M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

Felgungun...
Kategori...
Kategori...
Kategori...

...
...
...
...



...
...
...

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA.

Nomor : 04 Tahun 2024

Tanggal : 05 Januari 2024

Tentang : PENUNJUKAN PENANGANAN DAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BOMBANA.

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN	KETERANGAN
1.	JUNAID RIZAL, S.Sos	Koordinator	Jadwal Layanan : Senin – Jumat Jam 08.00 – 15.00
2.	TITIN HIDAYATI	Anggota	Jadwal Layanan : Senin – Jumat Jam 08.00 – 15.00

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BOMBANA,



HAJAWA TARIKA, S.Pd.M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004